



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 21 TAHUN 2003 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 21 TAHUN 2003 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa secara nyata Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dibina, ditata dan diberdayakan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai dasar hukum pembinaan dan pengawasan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG
KAKILIMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang perorangan yang berusaha dalam kegiatan ekonomi sektor informal yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum lainnya dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak yang menempati tanah bukan miliknya;
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
7. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
8. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dalam Pembinaan dan Pengawasan dibidang usaha dan perdagangan.

BAB II

LOKASI, WAKTU DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Lokasi, waktu, ukuran dan Bentuk sarana PKL ditentukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban;

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan, yang menempati tanah milik Pemerintah daerah wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas Izin Bupati;
- (3) Dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang Izin.
- (4) Bentuk Izin dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara dan persyaratan pengajuan Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 5

- (1) Izin Penggunaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. lokasi dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan atau tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi PKL;
 - b. PKL melanggar ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan.
- (2) Atas pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan ganti rugi dan atau ganti keuntungan.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap PKL wajib:

- a. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya;

- b. Menghadap toko bagi PKL yang berusaha di wilayah pertokoan dan menghadap jalan bagi PKL diluar wilayah pertokoan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati;
- c. Memindahkan sarana dagangnya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- d. Menyediakan tempat sampah dan/atau tempat air limbah serta membuang sampah dan/atau air limbah ketempat yang ditunjuk / disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- e. Membawa kartu identitas pada saat melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 8

Setiap PKL berhak:

- a. Menempati dan melakukan kegiatan usahanya dilokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapat bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap PKL dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan/atau permanen;
- b. Menjual belikan dan atau memindah tangankan Izin Penggunaan Lokasi tanpa seizin Bupati;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya;
- e. Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, bentuk dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Setiap PKL yang melanggar ketentuan pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 9, Bupati berwenang memerintahkan untuk membongkar Tempat Usaha PKL dan atau menyita barang dagangan/peralatan yang dipergunakan untuk Usaha PKL.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 9, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran tersebut;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
- i. memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Teknis dan Pembinaan Ketertiban Umum terhadap PKL dilakukan oleh satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi masing-masing.
- (2) Untuk membantu Kelancaran Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan Pembinaan dan penertiban PKL kepada Camat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Semua PKL yang telah melakukan kegiatan usahanya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21 SERI E

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan Penyediaan Lahan bagi pedagang informal khususnya PKL tidak termasuk kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Fungsi dari Penataan bagi Pemerintah adalah sebagai alat untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan PKL agar keberadaannya tidak mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian usaha;

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh masyarakat.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)
huruf a dan b : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)
huruf c : Yang dimaksud dengan keterangan adalah keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 6 ayat (1)
huruf a : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)
huruf b : yang dimaksud dengan peraturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan PKL.

Pasal 6 ayat (1)
huruf c : Cukup Jelas.

Pasal 7 s/d
Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pembinaan Teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, termasuk pemberian bimbingan, pemberian Izin, pembinaan dan Pengawasan. sedangkan yang dimaksud dengan Pembinaan Ketertiban Umum adalah pembinaan yang berkaitan tata tertib yang harus dilaksanakan Pedagang Kaki Lima, sehingga tidak mengganggu atau merugikan masyarakat umum.

Pasal 13 ayat (2)
dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d
Pasal 15 : Cukup jelas.